

PATRIARKISME HUKUM KEWARISAN ISLAM: KRITIK HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Defel Fakhyadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina
defelfakhyadi@stain-madina.ac.id

Abstrak

Hukum waris Islam terpengaruh dengan kondisi sosiologis masyarakat serta subjektivitas pemahaman ulama sehingga ayat waris yang bersifat *qat'i dilalah* secara mutlak harus menjadi pertimbangan para ulama. Pemahaman komprehensif sangat dibutuhkan agar tidak terjadi inklusivisme dalam hukum waris Islam sehingga merugikan hak orang lain. Patriarkisme dalam hukum waris Islam merupakan suatu pandangan hukum yang bertentangan dengan asas hukum waris yang bersifat individual dan bilateral yang menjadi prinsip dasar hukum kewarisan Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan rujukan dalam penyelesaian sengketa hukum waris di Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan seluruh problematika hukum sehingga menjadi barometer terwujudnya cita-cita hukum Islam Indonesia yang responsif dan kondisional.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Patriarkisme, KHI

Abstract

Islamic inheritance law is influenced by the sociological conditions of the community and the subjectivity of the understanding of the ulama so that the qat'i dilalah verse about inheritance is absolutely must be considered by the ulama. Comprehensive understanding is needed to prevent inclusivism which is harm the right of others in Islamic inheritance law. Patriarchism in Islamic inheritance law is a legal view that is contrary to the principle of individual and bilateral inheritance law the basic principle of Islamic inheritance law. The compilation of Islamic law is a reference in resolving inheritance law issues in Indonesia it is expected to be able to solve all issues of the law so that it becomes a barometer for the realization of the ideals of Indonesian Islamic law which are responsive and conditional.

Keywords: *Islamic inheritance law. Patriarchism. The compilation of Islamic Law*

PENDAHULUAN

Peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dinamakan dengan hukum waris.¹ Perpindahan harta tersebut diterima oleh ahli waris terjadi setelah meninggalnya pewaris berlaku dengan sendirinya sesuai dengan asas *ijbari*. Ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan Allah yang terdapat dalam Alquran dan diatur secara rinci dan jelas sehingga hukum waris berlaku secara mutlak (*compulsory law*) serta tidak terbuka ruang

¹ Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana), hal. 5.

untuk diijtihadkan.² Ini menandakan bahwa hukum kewarisan Islam sudah tidak dapat disentuh lagi dengan ijtihad para mujtahid karena ayat Alquran yang berbicara tentang kewarisan Islam dikategorikan sebagai ayat yang bersifat *qath'i dilalah* (pasti).

Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur tentang hak kebendaan dan sangat penting untuk dipelajari karena menyangkut tentang hak kepemilikan serta ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam Alquran.³ Pembagian hak kewarisan seseorang dalam Islam yang diatur dalam Alquran dengan penunjukan ayat yang jelas dan bersifat *qath'i dilalah*. Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa ayat yang menjelaskan tentang waris dikategorikan ayat yang bersifat pasti dan tidak mengandung interpretasi lain dan tidak mengandung makna takwil yang lain,⁴ seperti hak suami yang mendapatkan bagian setengah dari harta peninggalan istri ketika tidak memiliki anak atau kewarisan istri yang mendapatkan seperempat dari harta peninggalan suami ketika tidak memiliki anak dan bagian yang diterima oleh ahli waris lain yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Alquran. Ini memberikan isyarat kepada ulama bahwa ayat yang mengatur tentang waris tergolong kepada *qath'i dilalah* sehingga tidak perlu dilakukan penafsiran dan pentakwilan.

Pemahaman ulama dalam memahami hukum waris Islam terkadang tidak konsisten terhadap ketentuan waris yang digambarkan dalam Alquran dan Sunnah, melakukan interpretasi terhadap makna teks yang sangat berjauhan dengan makna aslinya yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan ulama terhadap satu golongan sehingga melahirkan hukum kewarisan yang patriarkis. Berangkat dari diskursus tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisa kritis serta pendekatan normatif untuk mengidentifikasi problematika tersebut sehingga kewarisan Islam dapat menjadi kewarisan yang universal dan modernis yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa terlepas dari isi kandungan teks yang terdapat dalam nash.

PEMBAHASAN

Ekklusivisme Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan termasuk bagian dari hukum keluarga, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *fikih mawaris*. Fikih merupakan sebuah pemahaman

² Nasroen Haroen, 1997, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu), hal. 32.

³ Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana), hal. 9.

⁴ Firdaus, *Konsep Qath'i dan Zhanni Al-dalalah dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al-qur'an*, Jurnal Hukum Diktum, (Volume 11, nomor 1, Januari 2013), hal. 25-27.

seseorang terhadap dalil Alquran dan Sunnah dalam menggali hukum Islam,⁵ sehingga kebenaran yang ada dalam fikih hanya bersifat temporer dan bisa berubah sesuai dengan zaman dan tingkat keilmuan ulama dalam memahami dalil tersebut. Akan tetapi *term* fikih yang melekat pada kata mawaris (*fikih mawaris*) lebih dikonotasikan sebagai hukum yang bersifat *compulsory law* sehingga tidak dapat dilakukan ijtihad. Fenomena bagian warisan yang bersifat angka tergolong kepada ilmu eksak karena memberikan jawaban mutlak pada hasilnya seperti bagian setengah, seperempat, seperdelapan tidak dapat diinterpretasikan dengan pemahaman yang lain.

Rekonstruksi hukum waris Islam pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, hukum waris bukan sesuatu hukum yang tidak dapat disentuh akan tetapi dapat dilakukan ijtihad sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi sosiologis yang mempengaruhinya seperti permasalahan *umariyatain* dan *himariyah*.⁶ Zaid bin Tsabit, Utsman, Ibnu Mas'ud mengikuti pandangan hukum yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan disepakati oleh Jumah Ulama. Revolusi hukum waris yang dilakukan Umar bin Khattab ini juga digunakan oleh Ulama Indonesia dalam penerapan hukum waris di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ijtihad ini mereposisi kembali bahwa ayat-ayat yang mengatur tentang hak waris tidak serta merta harus dijalankan secara total namun hasil akan tetap berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat. Hal senada juga diungkapkan oleh Faraq Fauda.⁷ yang menyatakan bahwa ijtihad dalam hukum Islam tidak hanya dalam hal interpretasi terhadap teks akan tetapi juga dalam medekonstruksi sakralitas pemahaman fikih yang dianggap suci sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial pada waktu penerapan hukum tersebut.

Penafsiran terhadap ayat-ayat waris harus dilakukan kembali karena ada beberapa ketentuan waris yang disepakati oleh ulama tentang ke *qath'i-an* ayat waris akan tetapi tetap juga dilakukan interpretasi hukum meski sangat berbeda dengan makna teks itu sendiri terkadang sangat dipaksakan dasar dalilnya. Alquran yang turun di negeri Arab dengan sistem kekerabatannya patriarkhis secara tidak langsung akan melahirkan pandangan misoginis terhadap hak-hak perempuan, meskipun pada hakikatnya ayat waris tidak menjelaskan hal tersebut. Lahirnya ulama laki-laki secara tidak langsung akan mempengaruhi corak

⁵ Muhammad Abu Zahrah, 2014, *Tarikh Mazhaib al-Islamiyyah*, ter. Nabhani Idris, *Fiqih Islam: Mazhab dan Aliran*, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama), hal. 1.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, *op.cit*, hal. 108-115.

⁷ Umar bin Khattab melakukan interpretasi terhadap teks yang terdapat dalam Alquran seperti dalam kasus *Umariyatain*, tidak memberikan zakat kepada muallaf, pembagian harta rampasan perang serta hukum potong tangan. Farag Fauda, 2008, *al-Haqiqah al-Ghaibah*, ter. Novriantoni, *Kebenaran yang Hilang*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina), hal. 52.

pemikirannya sehingga menjadikan perempuan sebagai warga negara kelas dua. Ulama modernis melakukan reformasi hukum Islam agar terjadi pembaharuan dalam beberapa bidang hukum termasuk hukum kewarisan Islam, seperti yang dilakukan oleh Mohammed Syed Ali yang mengkritik pemahaman tradisional tentang peran, status dan hak perempuan dalam Islam dengan memberikan kedudukan yang sama bagi laki-laki dan perempuan sebagai saksi, hak mereka dalam kewarisan serta kebolehan perempuan dalam dunia politik.⁸ Ini akan mengembalikan posisi perempuan sebagai makhluk yang aktif, bebas dan dinamis serta memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Rekonstruksi Hukum Waris Islam

Formulasi hukum Islam yang responsif dan otoritatif dapat tercapai dengan melakukan rekonstruksi dan interpretasi ulang terhadap teks dalam memahami hukum kewarisan Islam.

a. Hijab Mahjub

Hijab mahjub merupakan kondisi dimana seseorang terhalang untuk memperoleh harta warisan karena ada yang lebih utama baik terhalangnya tersebut secara total ataupun pengurangan dari hak yang seharusnya diterima,⁹ seperti bagian suami yang mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri namun jika istri memiliki anak maka suami mendapatkan hak waris sebesar seperempat. Permasalahan ini telah lama menjadi perdebatan ulama karena perbedaan pandangan ulama dalam memahami makna teks yang terdapat dalam Alquran. Dalam hal *hijab-mahjub* (penghalang kewarisan) baik *hijab hirman* atau *hijab nuqshan* terdapat beberapa ketentuan yang menjadikan laki-laki lebih superioritas dari perempuan dalam menghalangi hak kewarisan orang lain meskipun mereka berada dalam tingkatan yang sama sebagai ahli waris.

Problematika *hijab* ini tidak mempermasalahkan besarnya hak waris anak laki-laki dari perempuan yang selalu menjadi pertentangan kaum feminis dalam hal kesetaraan gender namun kekuatan posisi anak perempuan menghalangi kewarisan orang lain seperti anak laki-laki dalam kapasitasnya sebagai keturunan langsung dari pewaris dan berada dalam satu derajat keutamaan pertama sebagai ahli waris.¹⁰ Secara literalis, kata yang digunakan oleh ulama dalam *hijab-mahjub*

⁸ Roxanne D. Marcotte, *The Position of Women in Islam: A Progressive View*, the American Oriental Society (Vol. 125, No. 2, April-Juni 2005), hal. 337-338.

⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, 2000, *Ahkamul Mawarits fil Fiqh Islami*, ter. Addys Aldizar dkk, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing), hal. 277-278.

¹⁰ Anak laki-laki dan Perempuan berada pada posisi pewaris tingkatan pertama dalam hal menerima warisan, mereka dianggap berada dalam tingkatan pertama karena bila ada salah seorang dari kerabat yang berada dalam tingkatan pertama ini maka ahli waris lain tidak akan mendapatkan harta warisan. Ahli waris yang berada dalam tingkatan pertama adalah orang tua (ayah dan ibu) dan Anak (laki-laki atau perempuan). Muhammad Abu Zahrah, 2001, *al-Mirats*

adalah kata “*walad*” dimana *term walad* diartikan sebagai anak laki-laki,¹¹ padahal kata tersebut tidak hanya menyatakan anak laki-laki saja, akan tetapi juga diartikan sebagai anak perempuan karena kata *walad* memiliki makna secara umum yaitu anak.

Pengurangan hak suami dalam menerima harta warisan dengan keberadaan anak dengan *term walad* pada prakteknya tidak membedakan gender mereka, akan tetapi dalam kasus kewarisan saudara maka hanya anak laki-laki yang menghalangi hak kewarisannya sedangkan anak perempuan tidak.¹² Cara berfikir secara patrilineal harus dihapuskan dan tidak dapat diikuti.¹³ karena tidak sesuai dengan prinsip Islam yang humanis dan dinamis. Asghar Ali Ennginer juga menyatakan bahwa pemahaman hukum yang dilahirkan oleh ulama ahlussunnah dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Arab yang patrilineal sehingga mempengaruhi produk hukum Islam yang terkadang sangat bias gender.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 2 dijelaskan, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”.¹⁵ Pasal 176 juga menjelaskan bahwa, “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.¹⁶ Pada pasal 181 juga meenyatakan bahwa, “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian, bila mereka itu dua orang maka atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian”.¹⁷

Aturan Kompilasi Hukum Islam mengakui posisi anak perempuan dapat menghalangi hak kewarisan orang lain baik secara *hirman* atau *nuqsan* meskipun terdapat beberapa putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa saudara tidak terhijab dengan adanya anak perempuan. Putusan Pengadilan Agama

¹¹Inda Ja'fari, ter. Muhammad Alkaf, *Hukum Waris menurut Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera), hal. 139-164.

¹²Ibnu Rusyd, 2007, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Muqtashid*, ter. Imam Ghazali Said dkk, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 396.

¹³Hasnain Muhammad Makhluf, 1971, *Al-Mawaris fi Syari'ah Islamiyyah*, (Mesir: Lajnah Ta'rif bil Islam, 1971), hal.121.

¹⁴Hazairin, 1964, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadit*, (Jakarta: Tintamas), hal. 34.

¹⁵Haim Sandberg and Adam Hofri-Winogradow, *Arab Israeli Women's Renunciation of Their Inheritance Shares: a Challenge for Israel's Courts*, International Journal of Law in Context, (Vol. 8, No. 2, Juni 2012), hal. 254-256.

¹⁶Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal. 156.

¹⁷*Ibid*, hal. 157.

¹⁸*Ibid*, hal. 158.

Mataram: N0.85/Pdt.G/92/V/PA.MTR mengabulkan gugatan pemohon dengan memberikan hak warisan kepada saudara meskipun pewaris memiliki anak perempuan, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menguatkan putusan dari Pengadilan Agamanya dengan pemberian hak kepada saudara pewaris. Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung RI: No.86K/Ag/1994 tanggal 27 Juli 1995 sebagai putusan kasasi terhadap perkara tersebut memutuskan bahwa saudara terhalang mendapatkan harta warisan dengan keberadaan anak perempuan.¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 0916/Pdt.G/2017/PA.Kag juga memberikan keputusan bahwa anak laki-laki dan perempuan dapat menghalangi saudara dalam menerima harta warisan.

b. Posisi dalam Mendapatkan Harta Warisan

1) Hak Waris Cucu

Hukum waris Islam memiliki mengakui asas bilateral dimana setiap orang menerima hak kewarisan dari dua garis kekerabatan yaitu dari laki-laki dan perempuan. Ketentuan garis keturunan perempuan tidak memperoleh harta warisan seperti garis keturunan laki-laki merupakan suatu aturan yang keliru karena mereka berada dalam tingkatan yang sama. Cucu dari pihak laki-laki memperoleh harta warisan sebesar setengah bagian jika sendiri dan dua pertiga jika berdua atau lebih, jika mewarisi bersama anak perempuan maka akan mendapatkan seperenam untuk melengkapi bagian dari dua pertiga karena *furudh* asal bagi anak perempuan adalah dua pertiga.¹⁹ Pemahaman ini menurut argumentasi penulis sangat dipaksakan karena cucu dari pihak perempuan tidak mendapatkan harta warisan padahal perluasan makna yang digunakan adalah kata *walad* yang berarti cucu. Pemahaman seperti ini sangat jelas menunjukkan superioritas laki-laki terhadap perempuan dalam memahami makna ayat waris.

Mesir, Kuwait, Maroko, Tunisia, Irak, Pakistan yang merupakan negara Muslim memberikan hak waris kepada cucu, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dalam kapasitasnya menerima warisan meskipun dalam bentuk wasiat wajibah.²⁰ Kesetaraan ini sangat mengedepankan konsep kemashlahatan bagi kedua pihak dan menjunjung nilai emansipatoris perempuan sehingga makna yang termaktub dari kata *walad* dapat terakomodir secara komprehensif. Pemberian wasiat wajibah kepada cucu (pihak laki-laki ataupun perempuan) dalam menggantikan posisi orang tuanya yang telah dahulu meninggal untuk dalam

¹⁸ Ahmad Khisni, *Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional*, Jurnal Hukum, (Vol. 18, No. Edisi Khusus 18 Oktober 2011), hal. 150-155.

¹⁹ Hasnain Muhammad Makhluif. *Al-Mawaris fi Syari'ah Islamiyyah*, *op.cit*, hal. 60-62. Dian Khairul Umam, 2006, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 62-73.

²⁰ Sri Hidayati, *Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer*, Jurnal Ahkam (Vol. XII, No. 1 Januari 2012), hal. 87.

memperoleh harta warisan dengan batas sepertiga harta.²¹ Ketentuan ini diatur dalam bentuk undang-undang sehingga menjadi hukum positif di negara tersebut seperti di Mesir misalnya terdapat dalam Qanun No. 71 tahun 1946 pada pasal 76-78 yang memberikan hak kewarisan berupa wasiat wajibah bagi cucu dari anak perempuan generasi pertama dan cucu dari anak laki-laki seterusnya kebawah dengan batas sepertiga harta.²² Prinsip ini diadopsi oleh negara Maroko, Kuwait. Akan tetapi Tunisia, Irak dan Pakistan memberlakukan cucu secara totalitas sampai generasi seterusnya kebawah.

2) Hak Waris Kakek dan Nenek

Kakek dan nenek merupakan Ahli waris yang tergolong kepada *zul furud* dengan bagian yang telah ditentukan dengan perluasan kata *abu* dan *ummu* namun kata tersebut tidak dipahami juga secara komprehensif, *abu* dipahami dengan makna ayah dan kakek (dari pihak bapak) dan seterusnya²³ sedangkan *ummu* dipahami ibu dan nenek (dari pihak bapak dan ibu) dan seterusnya.²⁴ Pemahaman ini sangat menyulitkan sekali karena harus dibedakan meski katanya berdekatan dan berasal dari kata yang sama. Untuk kekuatan sebagai ahli waris, kakek hanya terhalang mendapatkan harta warisan ketika ada ayah sedangkan nenek dari pihak ibu terhalang mendapatkan warisan dari ibu dan tidak terhalang oleh ayah sedangkan nenek dari pihak bapak terhalang jika ada ibu dan bapak.²⁵ Pemahaman misoginis akan menimbulkan keraguan karena terdapatnya perbedaan dalam memahami satu kata dengan kata yang lain, kata *abu* (bapak) dapat digeneralisir dengan makna kakek dan kata *ummu* (ibu) dapat digeneralisir dengan makna nenek akan mengakomodir kedudukan kedua golongan tanpa ada yang merasa dicurangi haknya dalam memperoleh harta warisan.

c. *Gharawain*

Gharawain juga dikenal dengan istilah *Umariyatain*, permasalahan ini terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab termasuk salah seorang sahabat nabi yang sering melakukan ijtihad dalam kewarisan Islam. *Gharawain* ini terjadi karena berkurangnya hak waris yang diterima oleh ayah, ini terjadi ketika ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan suami atau ayah, ibu dan istri. Apabila dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan kewarisan yang berlaku maka ayah tidak akan menerima bagian sebesar dua kali bagian ibu seperti kaidah yang selama ini berlaku, dimana hak kewarisan laki-laki dua banding satu dengan

²¹ Muhammad Abu Zahrah, tth, *Ahkam Tirkah wal Mawarits*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi), hal. 316.

²² Tahir Mahmood, 1987, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Dehli: Academy of Law and Religion), hal . 46-47.

²³ Hasnain Muhammad Makhluf, *al-Mawaris fi Syari’ah Islamiyyah*, *op.cit*, hal. 92.

²⁴ *Ibid*, hal. 106.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, *op.cit*, hal. 223-224.

perempuan.²⁶ Jumhur ulama memahami sepertiga (1/3) dalam kasus ini adalah sepertiga sisa harta, jika tidak dilakukan *ta'wil* hukum maka ibu akan menerima warisan lebih besar dari ayah.

Ibnu Abbas menyatakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun bagian yang diterima ibu adalah sepertiga (1/3) dan seperenam (1/6) tergantung kondisi beliau dalam menerima harta. Dalam kondisi ibu mewarisi bersama ayah dan suami atau istri maka hak kewarisan yang diterima oleh seorang ibu adalah sepertiga dari keseluruhan harta.²⁷ Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Hazm yang mengikuti aliran Zhahiriy.²⁸ yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut menyalahi ketentuan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya bahwa hak kewarisan ibu adalah sepertiga atau seperenam dari seluruh harta peninggalan. Ibnu Rusyd menyatakan bahwa Jumhur memberikan ayah dua kali lipat dari bagian ibu seperti halnya anak laki-laki yang menerima bagian dua kali lipat dari anak perempuan sehingga perolehan ibu lebih banyak dari ayah adalah sebagai suatu penyimpangan dari kaidah umum.²⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh David S. Powers bahwa Jumhur terlihat inkonsisten dalam memahami ayat kewarisan karena kurangnya hak yang diterima bapak dari ibu dalam suatu kondisi maka pemahaman sepertiga (1/3) harta yang dipahami selama ini dipahami sebagai sepertiga sisa harta, ini bertujuan agar bagian bapak lebih besar dari bagian ibu.³⁰

Patriarkisme dalam pembagian harta warisan dalam kasus ini sangat terlihat sekali karena ibu hanya dalam satu kondisi mewarisi lebih banyak dari ayah jika ahli warisnya ibu, ayah dan suami, sedangkan pada kondisi ibu mewarisi bersama istri dan ayah maka ibu tetap berada di bawah bagian ayah. Perbandingan dua banding satu (2:1) bagi laki-laki dengan perempuan dalam zahir ayat sebatas konteks anak laki-laki dan perempuan dan saudara laki-laki dengan saudara perempuan jadi tidak dapat dipahami secara totalitas tanpa ada teks yang mengatur tentang hal tersebut. Pemahaman ini seakan-akan menetapkan bahwa hak yang diterima oleh seorang perempuan harus berada di bawah laki-laki meskipun pada hakikatnya furud yang diterima oleh ahli waris telah dijelaskan oleh Allah di dalam Alquran secara jelas dan terperinci.

Bagian ibu bersifat tentatif ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 178 yang berbunyi, Pasal 1: "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua orang saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau

²⁶ *Ibid*, hal.109.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Muqtashid*, ter. Imam Ghazali Said dkk, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, *op.cit*, hal. 392.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, *op.cit*, hal.110.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Muqtashid*, ter. Imam Ghazali Said dkk, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, *op.cit*, hal 392.

³⁰ David S. Powers, 2001, *Studies in al-Quran and Hadith: The Formation of the Islamic Law Inheritance*, ter. Arif Maftuhin, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, (Yogyakarta: Lkis), hal. 81.

lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”. Pasal 2: “Ibu mendapat sepertiga bagian dan sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”.³¹

d. *Himariyah*

Himariyah merupakan suatu pemecahan permasalahan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika terjadi suatu sengketa kewarisan antara seorang Saudara kandung dengan beberapa saudara seibu. Saudara kandung tidak mendapatkan harta warisan karena telah dihabiskan oleh saudara seibu, ini juga dikenal dengan istilah *musytarakah*.³² *Himariyah* terjadi ketika Umar bin Khattab pada awalnya menetapkan ketentuan hukum waris sesuai dengan ketentuan yang disepakati akan tetapi keputusan tersebut membuat yang bersangkutan tidak puas dan melakukan protes dengan menyatakan bahwa “anggaplah ayah kami itu *himar* (keledai) ya amirul mukminin, bukankah kami dapat mewarisi seperti saudara seibu?”,³³ sehingga Umar menetapkan bagian saudara seibu dan sekandung tersebut bergabung dalam sepertiga harta. Pendapat ini didukung oleh Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Malik dan Syafi’i dengan alasan bahwa saudara kandung memiliki kekerabatan yang sama dengan saudara seibu dengan pewaris bahkan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pewaris melalui ayah dan ibu sehingga saudara ibu tidak cukup kuat dalam menggugurkan hak kewarisan saudara kandung.³⁴

Pendapat yang berbeda dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka’ab, Abu Musa al-Asy’ari yang tidak memberikan hak kewarisan kepada saudara kandung dengan alasan bahwa saudara kandung merupakan *‘ashabah* sehingga mereka tidak dapat menerima harta warisan yang telah dibagikan kepada ashabul furud yang telah dijelaskan bagiannya masing-masing.³⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Qudamah³⁶ yang menjelaskan bahwa saudara kandung tidak berhak mendapatkan bagian kewarisan dengan cara bergabung dalam menerima harta warisan bersama dengan saudara seibu karena furudh yang disepakati untuk saudara seibu adalah seperenam jika sendiri dan sepertiga jika

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, op.cit*, hal. 157.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Muqtashid*, ter. Imam Ghazali Said dkk, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, op.cit*, hal. 398.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, op.cit*, hal. 113-114.

³⁴ Ibnu Qudamah, 1997, *al-Mughni*, juz 9, (Riyad: Dar Alim al-kutub), hal. 279-280.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Muqtashid*, ter. Imam Ghazali Said dkk, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, op.cit*, hal. 398.

³⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni, loc.cit*.

berdua atau lebih sedangkan untuk saudara kandung mendapatkan sisa harta jika harta berlebih.

Ketentuan *Himariyah* ini sangat tidak kooperatif karena tidak memperkenankan pihak *zul furud* untuk memiliki bagiannya secara menyeluruh karena merasa ada ahli waris yang dirasa lebih utama kedudukannya. Solusi penyelesaian hak waris saudara adalah dengan tidak membedakan saudara sekandung, seayah dan seibu karena kata yang dijadikan dasar pengambilan hukum adalah *akhun* yang berarti saudara secara umum sehingga tidak akan pernah terbentur dengan realita yang akan memotong hak waris yang seharusnya diterima oleh *zul furudh*.

Pasal 181 KHI menjelaskan bahwa, “Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.” Pada pasal 182 dijelaskan bahwa, “bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”³⁷

KHI membedakan hak antara saudara kandung, seayah dan seibu serta mengakui berbagi sama antara ahli waris meskipun pada prinsipnya mengakui bahwa saudara kandung tersebut dikategorikan sebagai *‘ashabah*. Ini terlihat inkonsistensi KHI dalam memahami makna *akhun* dalam permasalahan *himariyah* sehingga terkadang terjadi dualisme penafsiran dalam memahami makna kata tersebut.

e. *Kalalah*

Problematika *kalalah* merupakan permasalahan yang belum tuntas sampai hari ini, *kalalah* merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki anak dan ayah.³⁸ Imam Maliki menjelaskan bahwa *kalalah* merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki anak dan ayah ketika meninggal dunia, sesuai yang telah dijelaskan dalam Alquran surat Annisa’ ayat 12 dan 176 dan sudah disepakati oleh ulama.³⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab bahwa *kalalah* adalah suatu kondisi dimana seseorang menjadi punah

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, op.cit*, hal.158.

³⁸ Ahmad Abdul Jawar, 1998, *Ushul Ilmu Mawarits*, (Beirut: Dar Kutub ‘Ilmiyyah), hal. 30.

³⁹ Muhammad Ahmad Rawi, 2004, *Muraji’ at Tullab fi Mawarist ala Mazhab Maliki*, (Beirut: Dar Kutub ‘Ilmiyyah), hal. 49.

dalam kewarisan ketika tidak ada anak dan ayah.⁴⁰ Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa *kalalah* merupakan suatu kondisi dimana pewaris tidak memiliki anak dan ayah, namun anak perempuan dan ibu tidak dikategorikan dalam permasalahan ini.⁴¹ Ini menandakan bahwa dalam memahami problematika *kalalah* ulama kembali dihadapi dengan permasalahan dalam memahami makna *walad*, karena kondisi punah yang dijelaskan oleh ulama ketika ahli waris tidak memiliki anak dan ayah, anak yang dipahami adalah anak laki-laki.

Penafsiran ini sangat ambigu karena tidak menyertakan perempuan dalam setiap keadaan meskipun berada tingkatan yang sama dan kata yang diinterpretasikan sama. Ini menandakan bahwa perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dalam hukum kewarisan Islam, perempuan seakan-akan dijadikan kaum yang tidak patut diperhitungkan dalam *kalalah* sehingga termarginalkan padahal hak kewarisannya dalam Islam diakui dengan bagian yang jelas. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa Jumhur Ulama dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Arab dalam memahami makna *walad* yang terdapat dalam Alqur'an meski pada hakikatnya penggunaan kata *walad* dipahami sebagai anak laki-laki dan anak perempuan, ini dapat dilihat dari pemahaman ketika ahli waris berkurang haknya ketika ada anak baik laki-laki dan perempuan akan tetapi dalam masalah *kalalah* anak perempuan tidak diikutkan, bahkan Jumhur menafsirkan kata tersebut dengan makna ayah. Ini berkemungkinan bahwa mereka telah mengenal konsep *kalalah* sebelum zahir ayat diturunkan, sehingga sulit sekali menerima jika konsep *kalalah* ketika seseorang yang tidak memiliki anak sehingga menambahkan ayah dalam hal tersebut.⁴²

Pandangan yang berbeda diungkapkan oleh ulama Imamah bahwa dalam memahami bahwa kata *walad* yang terdapat dalam surat an-nisa' ayat 11, 12 dan 176 adalah anak laki-laki dan perempuan sehingga kondisi *kalalah* adalah ketika seseorang pewaris yang tidak memiliki anak laki-laki dan perempuan dan tidak memiliki orang tua (Ayah dan ibu).⁴³ Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Shahrur⁴⁴ dan Hazairin⁴⁵ yang menyatakan bahwa pemahaman makna *walad* dalam memahami makna *kalalah* adalah ketika seseorang pewaris dikatakan punah karena tidak memiliki anak, baik laki-laki ataupun perempuan.

⁴⁰ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Tazaiyyin al-Maqalah fil Bayan Kalalah*, (No. 17, 2013), hal. 37-48

⁴¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 9, *op.cit*, hal. 6.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, *op.cit*, hal. 56-57.

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyyah, 1964, *Ahwal Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar 'Ilm lil Malayain), hal. 257.

⁴⁴ Faisar Ananda Arfa dan Muhammad Syahrial, *Hermeneutika Muhammad Syahrur dan Implikasinya terhadap Istibat al-Ahkam dalam Persoalan Wanita*, Jurnal Ahkam, (Vol. XIII, no. I Januari 2013), hal. 122.

⁴⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith*, *op.cit*, hal. 50.

Perempuan selalu menjadi kalangan yang tidak punya otoritas dalam hak kewarisan dan selalu dirugikan. Jumahur terkesan diskriminatif terhadap hak yang diterima oleh perempuan padahal anak merupakan ahli waris yang bersifat primer dan menjadi prioritas dalam mendapatkan harta warisan karena mereka adalah keturunan langsung dari pewaris dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pewaris.

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara detail tentang *kalalah* akan tetapi secara ekspilist terdapat beberapa pasal yang mengindikasikan *kalalah* yaitu pasal 181 dan 182. Keberadaan anak yang terdapat dalam pasal tersebut bersifat universal sehingga baik laki-laki dan perempuan termasuk dalam kategori ini, sedangkan perluasan *kalalah* tanpa ayah dengan tidak menyertakan ibu secara tidak langsung terpengaruh dengan pemahaman Jumahur. KHI mengakomodir makna *walad* secara utuh akan tetapi masih mendiskreditkan ibu dalam hal ini seperti pembagian ibu yang lebih besar dari bagian ayah dalam kasus *gharawain*.

1. KHI Sebagai Pedoman Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam sebagai buku acuan dalam proses perdata di Pengadilan Agama harus mengakomodasi semua kepentingan masyarakat sehingga hak-hak dari warga negara dapat terealisasi dengan baik. KHI dijadikan sebagai hukum terapan Pengadilan Agama sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. KHI terdiri dari III buku yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang hukum Kewarisan dan buku ke III tentang perwakafan. Indonesia yang merupakan negara kesatuan memiliki tiga bentuk kewarisan yaitu ketentuan waris adat, ketentuan waris yang dibawa oleh penjajah Belanda dan ketentua hukum waris Islam.⁴⁶ Ketiga hukum kewarisan tersebut hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia sehingga terkadang saling mempengaruhi. Kewarisan Adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat meski tidak tertulis namun mempengaruhi tatanan hukum kewarisan di Indonesia, sedangkan kewarisan penjajah yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bergelijk Wetbook), kemudian yang terakhir adalah ketentuan kewarisan islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi hukum Islam terdiri dari 229 pasal yang mengatur problematika kehidupan umat Islam tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Jika dilihat muatan hukum yang terdapat dalam KHI, hukum kewarisan adalah materi hukum yang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatunya secara jelas karena hanya terdiri dari 23 Pasal. Buku I tentang hukum Perkawinan terdiri dari 170 Pasal secara rinci dan perkawinan juga diatur dalam Undang-undang no 1

⁴⁶ *Ibid*, hal. 15.

tahun 1974 tentang perkawinan dan kemudian peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 28 tahun 1975. Buku II tentang hukum kewarisan terdiri dari 23 pasal dan terhitung sedikit karena menyangkut permasalahan yang kompleks dan buku III tentang perwakafan terdiri dari 15 pasal, akan tetapi aturan wakaf ini juga diatur dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dan pelaksanaannya diatur dalam PP No,42 tahun 2016⁴⁷

Hukum kewarisan Islam yang yang tergolong hukum yang mengatur tentang orang dan kebendaaan seharusnya diatur secara rinci dan jelas karena menyangkut dengan harta sehingga tidak terjadinya perbuatan yang menyalahi hukum. Hukum Islam di indonesia mengalami kemajuan yang sangat progresif dengan lahirnya berapa ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga lahirnya KHI dianggap sebagai salah satu karya besar umat Islam indonesia dalam rangka modernisasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan sebuah bentuk refleksi keberhasilan dalam penerapan hukum Islam.⁴⁸ Usaha penyempurnaan hukum yang terdapat dalam KHI dapat dilakukan dengan Ijtihad para Hakim di pengadilan Agama dan ijtihad ulama indonesia dalam bentuk Fatwa MUI, fatwa lembaga Hukum dari organisasi Islam, penelitian dibidang hukum Islam dan lain-lain.

KHI yang yang dijadikan sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama dan menjadi panduan hukum kewarisan Islam di Indonesia seharusnya mengakomodir kebutuhan semua pihak tanpa mendiskreditkan suatu golongan karena prinsip dalam bernegara adalah memberikan hak dan pelayanan hukum yang sama kepada setiap warga negara.⁴⁹ Masyarakat indonesia yang pluralisme menghasilkan hukum Islam yang bersifat kondisional sehingga tidak ada klaim yang benar terhadap suatu pendapat.⁵⁰ Lahirnya ijtihad hakim dalam sengketa kewarisan seperti anak perempuan yang bisa menghalangi kewarisan saudara merupakan suatu perkembangan hukum yang responsif sehingga hakim tidak hanya terfokus dalam suatu pendapat mazhab dan terbuka ruang untuk menerapkan pendapat hukum yang lebih responsif dan kondisional.

Ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam bukanlah ketentuan yang bersifat final, problematika kewarisan dapat diselesaikan dengan baik melalui ijtihad ulama yang komprehensif dan interpretasi hakim yang sangat tinggi dalam masalah waris mengingat aturan yang mengatur tentang waris Islam

⁴⁷ Ratu Haika, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Analisis terhadap buku II Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Mazahib (Vol. IV, No. 2 Desember 2007), hal. 147.

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, op.cit*, hal. 6

⁴⁹ Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

⁵⁰ Abu Ameenah Bilal Philips, 2005, *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and The Madhabs*, ter. M. Fauzi Arifin, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung: Penerbit Nusamedia), hal. xviii.

di Indonesia sangat terbatas. KHI yang hanya berberntuk Instruksi Presiden juga tidak dapat dijadikan sebagai amar putusan dalam pengadilan menjadikannya lemah dimata hukum mengingat yang dijadikan sebagai amar putusan dalam pengadilan adalah undang-undang. KHi hanya bersifat pedoman hakim di Pengadilan Agama akan melahirkan paradigma bahwa seorang hakim dapat melakukan interpretasi hukum sesuai kemampuan dan subjektivitasnya dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Hukum kewarisan merupakan aturan hukum yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan. Bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan sudah ditetapkan jumlahnya secara rinci di dalam Alquran dan hadis sehingga besar bagian yang diterima oleh ahli waris tidak dapat diijtihadkan karena ayat waris termasuk ayat yang bersifat qathi dilalah. Patriarkisme dalam hukum kewarisan Islam merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya aturan kewarisan bersifat bilateral dimana seseorang mendapatkan hak kewarisan melalui jalur laki-laki dan perempuan. Pemahaman yang komprehensif dalam hukum kewarisan Islam akan menghasilkan hukum Islam yang responsif dan otoritatif. KHI sebagai salah satu bentuk refleksi keberhasilan hukum keluarga di Indonesia diharapkan mampu mengakomodir problematika hukum kewarisan secara universal karena KHI dijadikan sebagai panduan hakim dalam pengambilan putusan di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2010): *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, Zainuddin, (2010): *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arfa, Faisar Ananda dan Muhammad Syahril, *Hermeneutika Muhammad Syahrur dan Implikasinya terhadap Istinbat al-Ahkam dalam Persoalan Wanita*, Jurnal Ahkam, vol. XIII, no. I Januari 2013.
- Fauda, Farag, (2008): *al-Haqiqah al-Ghaibah*, ter. Novriantoni, *Kebenaran yang Hilang*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Firdaus, *Konsep Qath'i dan Zhanni Al-dalalah dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al-qur'an*, Jurnal Hukum Diktum, volume 11, nomor 1, Januari 2013.
- Habiburrahman, (2011): *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasroen, (1997): *Ushul Fiqh I*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Hazairin, (1964): *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas.
- Haika, Ratu, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Analisis terhadap buku II Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 2 Desember 2007.
- Hidayati, Sri, *Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer*, Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 1 Januari 2012.
- Jawar, Ahmad Abdul, (1998): *Ushul Ilmu Mawarits*, Beirut: Dar Kutub 'Ilmiyyah.
- Khisni, Ahmad. *Ijtihad Hakim Peradilan Agama bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional*" Jurnal Hukum, Vol. 18, No. Edisi Khusus 18 Oktober 2011.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, (2000): *Ahkamul Mawarits fil Fiqh Islami*, ter. Addys Aldizar dkk, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Mahmood, Tahir, (1987): *Personal Law in Islamic Countries*, New Dehli: Academy of Law and Religion.
- Makhluf, Hasnain Muhammad, (1971): *al-Mawaris fi Syari'ah Islamiyyah*, Mesir: Lajnah Ta'rif bil Islam.
- Marcotte, Roxanne D, *The Position of Women in Islam: A Progressive View*, the American Oriental Society, Vol. 125, No. 2, April-Juni 2005.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, (1964): *Ahwal Syakhsiyyah*, Beirut: Dar 'Ilm lil Malayain.

- Muhammad, Syamsuddin Muhammad bin, *Tazaiyyin al-maqalah fil bayan Kalalah*, No. 17, 2013.
- Philips, Abu Ameenah Bilal, (2005): *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and The Madhabs*, ter. M. Fauzi Arifin, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Bandung: Penerbit Nusamedia.
- Powers, David S, (2001): *Studies in al-Quran and Hadith: The Formation of the Islamic Law Inheritance*, ter. Arif Maftuhin, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, Yogyakarta: Lkis.
- Qudamah, Ibnu, (1997): *al-Mughni*, juz 9, Riyad: Dar Alim al-Kutub.
- Rawi, Muhammad Ahmad, (2004): *Muraji' at Tullab fi Mawarist ala Mazhab Maliki*, Beirut: Dar Kutub 'Ilmiyyah.
- Rusyd, Ibnu, (2007) *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Muqtadhid*, ter. Imam Ghazali Said dkk, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Sandberg, Haim and Adam Hofri-Winogradow, *Arab Israeli Women's Renunciation of Their Inheritance Shares: a Challenge for Israel's Courts*, International Journal of Law in Context, Vol. 8, No. 2, Juni 2012).
- Syarifuddin, Amir, (2008): *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Umam, Dian Khairul, (2006): *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.
- Zahrah, Muhammad Abu, (2012) *Ushul Fiqh*, ter. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: PT Pustaka Firdaus..
- _____. 2001. *al-Mirats 'Inda Ja'fari*, ter. Muhammad Alkaf, *Hukum Waris menurut Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lentera.
- _____. tth. *Ahkam Tirkah wal Mawarits*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- _____. 2014. *Tarikh Mazhaib fi al-Islamiyyah*, ter. Nabhani Idris, *Fiqih Islam: Mazhab dan Aliran*, Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama.